



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1.U2/ **17** /KP.04.6/I/2023

TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE,
WHATSAPP (WA) GRUP “SAKTI”, AKUN FACEBOOK (FB), AKUN YOUTUBE
DAN AKUN INSTAGRAM (IG) PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dipandang perlu untuk membentuk Koordinator dan Petugas Pengelola Website, Whatsapp (WA) Grup “**Sakti**”, Akun Facebook (FB), Akun Youtube dan Instagram (IG) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE, WHATSAPP (WA) GRUP “SAKTI”, AKUN FACEBOOK (FB), AKUN YOUTUBE DAN AKUN INSTAGRAM (IG) PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KESATU.....

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/ 96 /KP.04.6/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 tentang Tim Pengelola Website, Grup Whatsapp (WA) "SAKTI", Akun Facebook (FB) dan Instagram (IG) Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator dan Petugas Pengelola Website, Whatsapp (WA) Grup "Sakti", Akun Facebook (FB), Akun Youtube dan Instagram (IG) Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA : Koordinator dan Petugas Pengelola Website, Whatsapp (WA) Grup "Sakti", Akun Facebook (FB), Akun Youtube dan Instagram (IG) bertugas untuk mempublikasi informasi layanan bagi masyarakat serta kegiatan kedinasan Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta memberikan informasi dan.
- KETIGA : Petugas Pengelola Website, Whatsapp (WA) Grup "SAKTI", Akun Facebook (FB), Akun Youtube dan Instagram (IG) dalam melaksanakannya agar selalu berkoordinasi dengan Koordinator selaku penanggung penanggung jawab .
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua,


BAKHTIAR

Tembusan kepada:

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE, WHATSAPP (WA) GRUP "SAKTI", AKUN FACEBOOK (FB), AKUN YOUTUBE DAN AKUN INSTAGRAM (IG) PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/ 17 /KP.04.6/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	DENI MAWARDI, S.E., Ak. 197809202006041006	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	MUHAMMAD FAHMI, S.Kom. 198507032015031002	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota/Admin
3.	VEBRA RAQI ANDIKI ZM, S.E. 199502082022031008	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota/Admin
4.	CANDRA ADIPUTRA R, SH.	Tenaga Kontrak / Staf Subbagian PTIP	Anggota/Admin
5.	RISKA OKTAWAHYUNI, S.tr.Kom.	Tenaga Kontrak / Staff Kepaniteraan Hukum	Anggota/Admin

KETUA,


BAKHTIAR